



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/ 41 /V.06/HK/2026**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang mengerahkan sumberdaya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga di Daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat bencana;
 - b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 90);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 581);

11. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 583);
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 584);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja dan Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Personil Satuan Tugas Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. sebagai perpanjangan tangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam melakukan penanggulangan bencana di daerah rawan bencana;
 - b. berperan aktif pada saat penanganan bencana di daerahnya maupun ditugaskan di daerah sekitarnya;
 - c. bersedia apabila ditugaskan di daerah bencana di seluruh Kabupaten Pesisir Barat;
 - d. bertanggung jawab, menghimpun, menyimpan, memelihara dan mengerahkan peralatan yang difasilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat kepada Personil;
 - e. mengikuti pelatihan sesuai dengan tugasnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara rutin/berkala kepada Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 20 Januari 2026

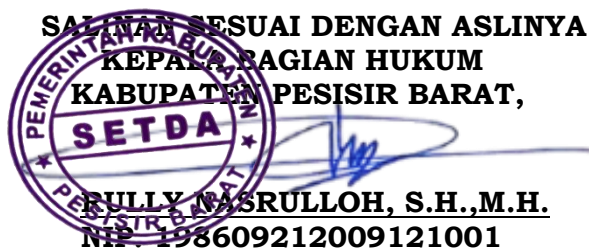
BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

BULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP. 198609212009121001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/41/V.06/HK/2026
TANGGAL : 20 Januari 2026
TENTANG : SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

I. PENGARAH

- 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- 2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- 4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- 5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

II. PELAKSANA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA / JABATAN	NIK
I	Komandan	:	Jabatan Fungsional Umum Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat, atas nama : Antoni Hamsir, S.T. NIP 197311112008011010	
II	Wakil Komandan		Jabatan Fungsional Umum Analis Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat, atas nama : Edi Firdaus Siregar, S.E. NIP 198902182014031001	
III	Penanganan Laut	:	1. Chotman Erli 2. Suhendri 3. Efrizal 4. M. Yadi 5. Renaldo 6. Renaldi 7. Arfandi	1804020603660001 1804020805720001 1804020101700003 1804020705730001 1804022703000003 1804020609000003 1804021206670001
IV	Penanganan Daerah Kawasan			
	Labuhan Mandi Kecamatan Way Krui	:	1. Riswanto 2. Izhar 3. Hedi Kusnadi 4. Rizwan 5. Zamroni	1804020612800002 1804191109720001 1804190405850001 1804191505810001 1804192503770001

	Jalan Lintas Liwa - Krui		6. Yogi Gunawan 7. Riza Pahlepi 8. Akhlun Efendi 9. Deni Azka 10. Deni Hapzon	1804190405850001 1804190710930001 1804241902950001 1804191911830001 1804190101800002
	Rata Agung Kecamatan Lemong Jalan Lintas Bengkulu - Krui	:	1. Nanang Mujiono 2. Tasmir 3. Adetaya Saputra 4. Sartak 5. Iskandar 6. Andes Kurniawan 7. Sarudi 8. Deni Firzada	1813030808880001 1804182012750002 1804132008890001 1811041301940003 1804131306960001 1804130501970002 1804130208800006 1804131212930001
	Pemerihan Kecamatan Bangkumat Jalan Lintas Sedayu - Krui	:	1. Agus Yudiyono 2. Suprianto 3. Kasiyanto 4. Sabar 5. Suratman 6. Dasat 7. Ciliang 8. Miskun 9. Subadriyono 10. Arip Prabowo	1804172808820002 1801100412840004 1804172012770002 1804171401700001 1804170101750001 1804170507860003 1804170104670001 1804171310860001 1804140107680101 1804172007990001
V	Penanganan Kecamatan			
	Pekon Pugung Kecamatan Pesisir Utara		1. Angga Herlambang 2. Nor Khulbi 3. Joko Widodo	1804022308950003 1804030204960001 1804032006990001
	Pekon Gedau Kecamatan Pesisir Utara	:	1. Irwansyah 2. Siswanto 3. Suhaipi 4. Wiguna sangunido	1804030406770001 1804260201900001 1804031502770001 1804031804780001
	Kecamatan Pesisir Tengah	:	1. Aryanto 2. Suparno 3. Erwansyah 4. Nanang Zainal A 5. Syakroni 6. Robi Andesta 7. Fery Padli 8. Yosep Irawan 9. Budiono 10. Herwanto 11. M. Abdullah S.	1804021204840001 1812031201710006 1804020303720002 1804022609750002 1804020103550001 1804180705850001 1804190404820003 1804021501860003 1804022007780002 1804020610800002 1804190203710001
	Kecamatan Way Krui		1. Tontori 2. Susanto 3. Ahmad Tajri Ruslan 4. Yosep ari 5. Yasir 6. Efrizal 7. Lekat Pahrozi	1804122605770001 1804190508920001 1804190407650001 1804242210880001 1804022709920002 1804191903750001 1804242905880001
	Kecamatan Pulau Pisang		1. Ide Firman Novitra 2. Jhon Putrawan 3. Fitra Heriansyah 4. Heri Siswanto 5. Yon Saputra	1804039911840001 1804032806730001 1804030105860002 1804030607840004 1804030105860002

	Kecamatan Pesisir Selatan	:	1. Arif Winata 2. Reza Kesuma Putra 3. Hidayat	1804021101950004 1804012103040001 1804190203710001
	Kecamatan Karya Penggawa	:	1. Hasanul Basri 2. Abdul Fattah 3. Rizal	1804120101770021 1804122803870001 1804020805720001
	Kecamatan Krui Selatan	:	1. Peri Andesta 2. Beni Nuviansyah 3. Supardi	1804010310910001 1804010111920001 1804132703040001
	Kecamatan Ngambur	:	1. Mat Roni 2. Hasanudin 3. Ajad Sudrajad 4. Barusman 5. Suhardi	1804160505780008 1804160809750002 1804162910900003 1804160805850004 1804160910850002
	Kecamatan Ngaras	:	1. Dahlan Strada 2. Syaipul Anam 3. Sira Juddin 4. Yusril Mahendra 5. Muzakki 6. Mat Sari	1804141503700001 1804141109900003 1804140805780001 1803916710980004 1804142501880001 1804140608700003

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

BULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP. 198609212009121001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/41 /V.06/HK/2026
TANGGAL : 20 Januari 2026
TENTANG : SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Latar Belakang

Berdasarkan kondisi geografis wilayah dan data yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2025, Kabupaten Pesisir Barat memiliki Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2025 sebesar 0,48 dan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024 sebesar 188,85. Kabupaten Pesisir Barat menduduki urutan pertama di Provinsi Lampung, dengan kategori resiko tinggi, menjadikannya salah satu daerah yang rawan bencana di Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat, disebabkan faktor alam, non-alam, atau manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dalam menghadapi ancaman bencana di daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), merupakan instansi yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam penanganan bencana di daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga di daerah serta masyarakat untuk melakukan penanganan keadaan darurat bencana.

Dalam rangka menjamin kesiapsiagaan dan kelancaran pelaksanaan penanggulangan bencana, pada saat keadaan darurat, diperlukan pembentukan **Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (SATGAS PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat** sebagai perpanjangan tangan BPBD dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana yang tersebar di daerah rawan bencana.

Atas dasar tersebut, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Satuan Tugas Penanggulangan Bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas, fungsi, dan koordinasi Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- e. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 90);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 8);
- j. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 581);
- k. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 583);

1. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 584);

3. Tujuan

- a. menjadi pedoman pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- b. mendukung kelancaran pelaksanaan penanganan keadaan darurat bencana;
- c. meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan efektivitas respon penanggulangan bencana;
- d. menjamin koordinasi dan sinergi antar personil Satgas dalam pelaksanaan tugas di lapangan

4. Target/Sasaran

Terselenggaranya sistem penanggulangan bencana yang terpadu melalui optimalisasi peran Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dalam kegiatan Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Pemulihan.

5. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan satuan tugas penanggulangan bencana dilaksanakan pada :

Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Waktu : Januari – Desember 2026.

6. Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya

Pendanaan kegiatan Satgas Penanggulangan Bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan Satgas Penanggulangan Bencana yaitu :

- a. pelaksanaan penanggulangan bencana pada masa keadaan darurat bencana;
- b. kesiapsiagaan dan respon cepat pada saat terjadi bencana;
- c. pertolongan, evakuasi dan penyelamatan korban;
- d. penghimpunan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengerahan peralatan serta logistik yang difasilitasi BPBD;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan berkala kepada Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

8. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan ini adalah masyarakat Kabupaten Pesisir Barat yang berada di wilayah rawan bencana dan terdampak bencana.

9. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Satgas Penanggulangan Bencana dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, rapat teknis, penugasan lapangan, pemantauan kondisi wilayah, serta pelaksanaan siaga darurat, tanggap darurat hingga pada tahap transisi pemulihan, sesuai dengan standar operasional prosedur penanggulangan bencana, dan tetap berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.

10. Keluaran

Terbentuk dan berfungsinya Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Barat yang mampu melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi

11. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satgas Penanggulangan Bencana dilakukan secara berkala dan pada akhir Tahun Anggaran 2026

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (Satgas PB) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana dan dapat dijadikan pertimbangan dan masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026.

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

BULLY NASRULLOH, S.H., M.H.
NIP. 198609212009121001

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/ 41 /V.06/HK/2026

TANGGAL : 20 Januari 2026

TENTANG : SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2026**

1. Pengarah

- memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanggulangan Bencana;
- memberikan masukan strategis kepada Komandan Satgas PB dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Satgas.

2. Komandan Satgas PB

- memimpin dan mengoordinasikan seluruh personil Satgas PB dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
- mengendalikan operasi penanganan bencana di lapangan;
- melaporkan pelaksanaan tugas Satgas PB kepada Kepala BPBD;
- bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya, peralatan, dan logistik yang di pergunakan Satgas PB.

3. Wakil Komandan Satgas PB

- membantu Komandan Satgas PB dalam pelaksanaan tugas operasional Satgas PB;
- menggantikan tugas Komandan apabila berhalangan;
- mengkoordinasikan personil Satgas PB sesuai wilayah atau bidang penugasan.

4. Personil Satgas PB

- melaksanakan penanggulangan bencana sebagai perpanjangan tangan BPBD Kabupaten Pesisir Barat;
- berperan aktif dalam kegiatan Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Pemulihan;
- melaksanakan evakuasi, penyelamatan, dan pengamanan korban bencana;
- menjaga dan memelihara peralatan serta logistik yang difasilitasi BPBD;
- bersedia ditugaskan di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Barat;
- mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

